

SURAT PERINTAH TUGAS

1601/LSP-P/JDI/TGS.17/X/2023

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi pada bidang sektor pariwisata, maka perlu dipersiapkan Asesor Kompetensi serta penyelia oleh LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia
2. Bahwa untuk itu perlu menugaskan Asesor Kompetensi serta Penyelia dalam pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas oleh Direktur LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia
- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
2. Peraturan BNSP Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi (Pedoman Persyaratan Umum 201)
3. Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi No KEP.1548/BNSP/XII/2019 tentang Lisensi kepada LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia
4. Surat Keputusan Direktur LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia Nomor 269/LSP-P/JDI/SK.17/VI/2023 Tentang pelaksanaan uji kompetensi untuk Skema Travel Consultant, TUK Sewaktu di Jogja Tourism Training Center.

MENUGASKAN

Kepada : Asesor Kompetensi

Nama : Pramugara Robby Yana

MET.000.004761.2022

No. 93000 2419 0144131 2022

Kepada : Penyelia

Nama : Taufan Dwi Heryudanto

SDM Operasional

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan pada program Mandiri - CV Cakra Tour and Travel
2. Jumlah Peserta sertifikasi
- Skema Travel Consultant - 1 Orang
3. Tempat Pelaksanaan : Jogja Tourism Training Center
4. Tanggal : 18 Oktober 2023 - 18 Oktober 2023
5. Waktu : 09.00 WIB - Selesai
6. Setelah selesai melaksanakan tugas, agar melapor kepada Direktur LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia dan menyelesaikan laporan sesuai dengan jadwal yang ditentukan
7. Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Perintah Tugas ini dibebankan pada LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia

**Direktur
Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata
Jana Dharma Indonesia**



Surat ini telah ditandatangani secara digital

Hairullah Gazali, S.E., M.B.A.